

Menilik Kriteria “liyan” Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Yogyakarta

Magdalena Pura Adiputra Artarini
Universitas Kristen Duta Wacana
Correspondence: magdalenapuraarta@gmail.com

Abstract

This paper discusses the importance of religious harmony in Yogyakarta, a city with a significant number of newcomers, making it rich in diversity, one of which is religion. This diversity makes Yogyakarta also vulnerable to conflict. Through qualitative research methods with a literature study approach, the author looks at and explores the factors that influence the occurrence of intolerance. It was found that intolerance in Yogyakarta was strongly influenced by factors such as narrow-minded religious thinking, religious fanaticism, and exclusive interpretations of the concept of “the Other.” Therefore, a more inclusive introduction to the concept of “the Other” can help people appreciate religious differences, diversity in Yogyakarta and achieve religious harmony. This can be achieved through recognition of differences, interfaith dialogue, and an ethic of hospitality. It is hoped that the people of Yogyakarta will not only be able to overcome religious conflict, but also strengthen religious harmony and build sustainable communication among different religious communities.

Keywords: *dialogue, intolerance, religious harmony, the Other*

Abstrak

Makalah ini membahas pentingnya kerukunan umat beragama di Yogyakarta, sebagai kota dengan jumlah pendatang yang cukup banyak, menjadikan kota Yogyakarta kaya akan keragaman salah satunya agama. Tentunya keberagaman ini menjadikan Yogyakarta juga rentan terjadi konflik. Melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penulis melihat dan menggali faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya intoleransi. Ditemukan bahwa intoleransi di Yogyakarta kuat dipengaruhi oleh faktor seperti pemikiran sempit mengenai keagamaan, fanatisme beragama, dan interpretasi eksklusif tentang “liyan.” Maka pengenalan secara lebih inklusif pada konsep “liyan” dapat membantu masyarakat menghargai perbedaan dan keberagaman umat beragama di Yogyakarta serta mencapai harmoni agama. Hal ini dapat dilakukan melalui pengakuan pada perbedaan, dialog lintas iman, dan etika keramahan. Diharapkan masyarakat Yogyakarta tidak hanya dapat mengatasi konflik keagamaan, namun juga memperkuat harmoni agama, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan di antara komunitas agama yang berbeda.

Kata Kunci: dialog, intoleransi, kerukunan umat beragama, liyan

PENDAHULUAN

Kerukunan umat beragama menjadi kunci penting terwujudnya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki keragaman agama. Namun, dalam praktiknya ada banyak kasus intoleransi yang terjadi; salah satunya dalam konteks kota Yogyakarta sebagai kota yang memiliki jumlah pendatang cukup banyak. Banyaknya pendatang dengan beragam perbedaan ini tentu berpeluang besar menimbulkan terjadinya benih-benih politik diskriminasi yang berpotensi pada konflik antar umat beragama. Intoleransi maupun konflik keagamaan ini timbul karena keterbatasan pemahaman akan konsep “liyan” (*the other*) itu sendiri. Konsep “liyan” yang dihidupi atau dipahami besar dipengaruhi dari tafsiran maupun ajaran agama masing-masing, yang dapat dengan mudah diberi muatan eksklusif maupun inklusif. Inilah yang sering kali menjadi kendala bagaimana konsep “liyan” itu ditafsirkan yang berdampak pada sikap dan tindakan antar umat beragama.

Konsep “liyan” menjadi nilai yang sangat penting sebagai dasar dari terwujudnya kerukunan umat beragama di Yogyakarta. Dimana pemahaman pada konsep “liyan” semestinya bermuara pada sikap saling menghargai dalam perbedaan dan keberagaman antar individu maupun kelompok. Dalam beberapa penelitian memperlihatkan bahwa mengkaji kembali konsep “liyan” dapat menjadi pendekatan yang efektif mulai dari dakwah¹ hingga tindakan praktis pada alam.² Apabila konsep “liyan” dalam dakwah berkenaan dengan memahami diri dan keberadaan yang lain berdampak pada keterbukaan sikap saling belajar antara satu dengan yang lain; dan berkaitan dengan alam, pendekatan ini membawa pada perubahan cara pandang dalam melihat alam serta kesadaran akan tanggung jawab manusia terhadap alam. Maka, menilik kriteria “liyan” dalam bingkai kerukunan umat beragama dapat membantu umat sampai pada menghargai perbedaan agama dan memperkuat kerukunan di Yogyakarta. Sebab, pemahaman terhadap liyan membantu seseorang maupun komunitas terbuka dan mendefinisikan kembali diri sendiri dengan mengenali serta mengakui keberadaan yang lain terutama berkaitan

¹ Siti Musarofah, “Konsep Diri dan Liyan (Other) Dalam Pandangan Filsafat Dakwah,” *Taqorrub* 5, no. 1 (2024): 33, <https://doi.org/10.55380/taqorrub.v5i01.715>.

² Fien Ika Sendana, “Lingkungan Sebagai ‘Sang Liyan’: Upaya Pelestarian Lingkungan Ditinjau Dari Konsep ‘Sang Liyan’ Dari Gagasan Pemikiran Emmanuel Levinas,” *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 62, <https://doi.org/10.34307/sophia.v2i2.52>.

dengan keagamaan.³ Pendefinisian kembali diri dan pengakuan keberadaan yang terhubung dalam perbedaan, memungkinkan timbulnya rasa tanggung jawab atas kehadiran yang lain sehingga umat beragama dapat memikirkan kembali sikap serta tindakannya baik sebagai individu maupun kelompok dalam relasi antar umat beragama. Oleh sebab itu dengan melihat konteks kota Yogyakarta dengan pendatang yang memiliki keberagaman dalam hal agama dan rentan pada intoleransi, penggalian pada faktor yang mempengaruhi terjadinya intoleransi umat beragama menjadi penting, untuk melihat akar permasalahan yang timbul, mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dalam konflik, dan tentunya edukasi untuk menciptakan kesadaran 69nalis akan dampak intoleransi yang terjadi. Sehingga, dalam upaya-upaya yang dilakukan baik oleh umat beragama hingga kebijakan-kebijakan pemerintah dapat menjadi tepat sasaran melalui salah satunya mengkaji kembali konsep “liyan” secara lebih inklusif.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) menjadi metode yang penulis gunakan untuk mengumpulkan dan menggali data-data terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus intoleransi di kota Yogyakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi kasus intoleransi ini kemudian penulis 69nalisa untuk melihat akar permasalahan yang terjadi dan menjadi dasar pentingnya mengevaluasi konsep “liyan” dalam umat beragama dalam rangka membantu mendefinisikan dirinya dan yang lain secara lebih inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membangun Harmoni di Tengah Konflik: Menjelajah Tantangan Hubungan Antar-agama di Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar, yang memungkinkan terjadinya perjumpaan masyarakatnya dengan banyak orang dari daerah lain dalam keberagaman yang dimilikinya. Menurut data tahun 2021, masyarakat Yogyakarta beragama Islam sebanyak 3,41 juta jiwa (92,87%) dan sisanya beragama Katolik (165,68 ribu jiwa; 4,5%), Kristen (89,54 ribu jiwa; 2,44%), Konghucu (76 jiwa; 0,00%), Buddha (3,09 ribu jiwa; 0,08%), Hindu (3,42 ribu jiwa 0,09%), dan penganut aliran

³ Musarofah, “Konsep Diri dan Liyan (Other) Dalam Pandangan Filsafat Dakwah,” 38–40.

kepercayaan (363 jiwa; 0,01%).⁴ Ini merupakan data penduduk asli yang tercatat dalam data pemerintah. Namun, ada banyak penduduk sebagai pendatang atau perantau yang tinggal di kota Yogyakarta, dari data penelitian pada tahun 2022 yang dilakukan di 51 Perguruan Tinggi (PT) saja ada sebanyak 93 ribu mahasiswa merupakan pendatang dan 52 ribu adalah warga asli DIY.⁵ Sehingga, masyarakat diharapkan dapat mengelola hubungan keberagaman tersebut dengan baik, termasuk keberagaman agama yang dianut masyarakatnya.

Secara umum, toleransi agama di kota Yogyakarta dapat dilihat dari banyaknya tempat-tempat ibadah yang tersedia dan mewakili agama yang dianut oleh penduduknya seperti masjid, gereja, pura dan vihara. Keterbukaan pada pendatang ataupun perantau baik mahasiswa atau pekerja yang tinggal di Yogyakarta juga menjadi gambaran toleransi yang terjadi. Selain itu di Yogyakarta kepedulian pada mengelola hubungan antar-umat beragama ini juga dapat tercermin dari berbagai kegiatan lintas agama yang diadakan seperti dialog antar-agama, kemudian pertemuan lintas iman, dan festival-festival keagamaan yang diselenggarakan.

Meskipun secara umum Yogyakarta mencerminkan adanya toleransi antar umat beragama, namun keberagaman tersebut tak lepas dari pada tantangan dan konflik yang terjadi. Masih terdapat kasus ketidakadilan dan diskriminasi terhadap agama minoritas. Seperti contoh kasus pembatasan pembangunan tempat ibadah yang terjadi di GKI Gejayan sejak tahun 2004 hingga tahun 2023 ini⁶ dan pencabutan izin mendirikan bangunan GPI di Bantul.⁷ Selain itu juga pernah terjadi aksi pembubaran ibadah yang dilakukan pada upacara Piodalan umat Hindu di Bantul oleh warga setempat pada tahun 2019,⁸ dan kasus penyerangan di gereja St

⁴ "Sebanyak 92,87% Penduduk Yogyakarta Beragama Islam pada Juni 2021 | Databoks," diakses 7 Juni 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287-penduduk-yogyakarta-beragama-islam-pada-juni-2021>.

⁵ "Peredaran Uang Mahasiswa di Yogyakarta Rp 11,5 M/Hari | jurnal," diakses 11 Juni 2023, <https://jurnal.republika.co.id/posts/102818/peredaran-uang-mahasiswa-di-yogyakarta-rp-115-mhari>.

⁶ "Reno Mediasi Konflik Sosial GKI Gejayan - Radar Jogja," diakses 9 Juni 2023, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65764475/reno-mediasi-konflik-sosial-gki-gejayan>.

⁷ Harian Jogja Digital Media, "Ini Akhir Konflik Pendirian Gereja Di Sedayu Bantul," *Harianjogja.com*, diakses 10 Juni 2023, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/08/511/1028877/ini-akhir-konflik-pendirian-gereja-di-sedayu-bantul>.

⁸ Kompas Cyber Media, "Fakta Upacara Piodalan di Bantul 'Dibubarkan' Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah Halaman all," *KOMPAS.com*, 14 November 2019, <https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/06360041/fakta-upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga--umat-hindu-butuh-rumah>.

Lidwina Sleman. Baru-baru ini juga terjadi kasus intoleransi, yakni penutupan paksa patung bunda Maria di Kulon Progo pada tahun 2023 yang dilakukan oleh ormas Islam yang mengaku terganggu kekhusyukannya dalam beribadah di bulan puasa.⁹

Hal ini memperlihatkan bahwa agama menjadi sesuatu yang paradoks. Sebab intoleransi dan konflik antar-umat beragama yang terjadi memperkuat dugaan bahwa agama rentan dijadikan alat untuk memicu konflik, kekerasan, dan berbagai perilaku yang tidak hanya menciptakan kebencian, tetapi juga permusuhan dan perang antara sesama manusia. Dalam sejarah dunia, agama menjadi sumber dari cinta kasih, pengorbanan dan pengabdian pada sesama, namun disaat yang sama juga menunjukkan contoh nyata tentang perilaku buruk manusia yang terkait langsung dengan agama.¹⁰

Analisis Tantangan dan Konflik Antar-agama di Yogyakarta

Dalam lensa kebebasan beragama dan berkeyakinan, konflik dan kekerasan atas nama agama sendiri melibatkan banyak faktor dan tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan agama semata; dibutuhkan analisis terhadap faktor politik, ekonomi dan budaya.¹¹ Meskipun kasus-kasus kekerasan sosial ataupun intoleransi yang masif antara agama, sangat kuat terkait dengan konstruksi keyakinan-keyakinan teologis yang dihayati.¹² Hal ini juga terlihat dari intoleransi yang terjadi di Yogyakarta, yang disebabkan karena konstruksi keyakinan-keyakinan teologis diskriminatif yang dihayati oleh seseorang dapat menjadi faktor penyebab tindakan intoleransi. Contoh kasus yang terjadi seperti kasus pembakaran gereja Katolik St Lidwina di Bedong Sleman pada tahun 2018 lalu. Dimana seorang pria dengan senjata tajam melakukan teror di gereja St Lidwina pada saat berlangsungnya Misa pagi yang melukai jemaat dan menghancurkan patung Yesus dan Bunda Maria

⁹ Tim Konde.co, "Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi," *Konde.Co* (blog), 28 Maret 2023, <https://www.konde.co/2023/03/penutupan-paksa-patung-bunda-maria-adalah-tindakan-intoleransi/>.

¹⁰ Denny J. A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori dan solusi* (Jakarta: Inspirasi, 2008), 57.

¹¹ Maufur, "Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan," dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, ed. oleh Zainal Abidin Bagir (Jakarta: Kompas Gramedia, 2022), 164.

¹² Julianus Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 17-18.

yang berada di mimbar.¹³ Selain itu hal ini juga tergambar dari sikap masyarakat yang membubarkan upacara Piodalan dengan alasan curiga jika ritual yang dilakukan termasuk dalam ajaran sesat. Penggambaran khas dari keyakinan teologis yang bersifat diskriminatif/eksklusif adalah ketika individu atau komunitas dengan keyakinan tersebut selalu mengalami gangguan mental, rasa takut berlebihan, kecurigaan, dan perilaku defensif.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan yang didasarkan pada diskriminasi dan ketidakadilan dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional individu atau komunitas tersebut, mereka senantiasa mencurigai orang dan komunitas lain.

Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi terjadinya konflik antar agama di Yogyakarta juga disebabkan karena ketimpangan sosial. Ketimpangan dan konflik tidak terjadi hanya pada tataran masyarakat kapitalis dan proletar saja, tetapi juga pada semua bentuk masyarakat, seperti keluarga, organisasi, militer, negara atau dalam semua aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, agama, hukum, dan keamanan.¹⁵ Aksi pembubaran ibadah pada upacara Piodalan umat Hindu di Bantul oleh warga setempat, kasus sulitnya izin mendirikan gedung gereja dan penutupan patung Bunda Maria juga dapat memiliki unsur ketimpangan sosial. Di sini muncullah yang disebut dengan demagog politik atau demagog rohani (ormas maupun warga yang memprovokasi). Keduanya memiliki kepentingan yang sama, yakni merebut "jiwa rakyat" untuk mendukung keuntungan sang demagog itu sendiri.¹⁶ Mereka memiliki kesamaan dalam pola pikir ideologis yang menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk menerima perbedaan dalam masyarakat. Akibatnya, mereka menunjukkan sikap yang anti-kemanusiaan dan merusak semangat dialogis di tengah-tengah masyarakat.

Meskipun secara umum kerukunan umat beragama di Yogyakarta relatif baik, tetapi ada potensi konflik atau ketegangan antara kelompok agama. Isu-isu sensitif atau perbedaan keyakinan dapat memicu ketegangan sosial yang dapat

¹³ Dika Dania Kardi, "Kronologi Penyerangan Gereja St Lidwina Bedo Sleman," *CNN Indonesia*, Februari 11, 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180211133527-20-275381/kronologi-penyerangan-gereja-st-lidwina-bedog-sleman>.

¹⁴ Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 25.

¹⁵ Muhamad Zuldin, "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK: KAJIAN ATAS TEORI SOSIAL KONTEMPORER," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 162, <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.

¹⁶ Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 66.

mengganggu kerukunan yang ada. Salah satu contoh isu sensitif di Yogyakarta yang seringkali memicu ketegangan sosial dan mengganggu kerukunan umat beragama adalah isu terkait penggunaan ruang publik atau pembangunan tempat ibadah agama minoritas. Ketika ada rencana pembangunan atau perluasan tempat ibadah agama minoritas, atau penggunaan atribut dan simbol di ruang publik terkadang muncul ketegangan antara kelompok agama mayoritas dan minoritas. Dari faktor-faktor ini menjelaskan bahwa konflik antar umat beragama di Yogyakarta tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang semata, namun ternyata ada banyak faktor yang saling berkaitan.

Simbol Keagamaan

Simbol keagamaan dan politik identitas ini menjadi warna tersendiri di Indonesia dalam konflik antar agama. Apabila terjadi konflik antar umat beragama, akan selalu terjadi pola yang khas, yakni bagaimana simbol-simbol agama dalam ruang publik menjadi atribut yang pertama kali dihancurkan oleh kelompok yang berkonflik seperti tempat ibadah, patung, dan atribut-atribut khas lainnya yang digunakan oleh agama-agama. Salah satu contoh yang terjadi di kota Yogyakarta terkait dengan pengrusakan simbol yang dilakukan di gereja St. Lidwina dan penutupan patung Bunda Maria.

Hal ini terjadi sebab simbol memang sangat penting dalam kehidupan sosial, dimana orang berinteraksi dengan orang lain dipengaruhi oleh simbol-simbol yang ada. Interaksi ini seperti penggunaan simbol yang memiliki makna yang disepakati dan disampaikan kepada orang lain, seperti bahasa (lisan, tulisan, atau isyarat). Dalam sosiologi analisis interaksi simbolik digunakan untuk memahami konflik yang terjadi pada tingkat individu dan lingkungan yang lebih spesifik.¹⁷ Setiap individu memberi makna yang berbeda pada simbol-simbol dalam interaksi sosialnya. Saat simbol-simbol memiliki makna negatif seperti kebencian, maka hal tersebut dapat menyebabkan prasangka dan timbulnya rasa intimidasi atau permusuhan. Interaksi simbolik ini juga dapat digunakan menganalisis konflik agama, dimana simbol-simbol agama yang dipahami secara berbeda oleh kelompok masyarakat seringkali menjadi penyebab konflik. Selain menggunakan kekerasan untuk menghancurkan simbol-simbol agama yang berkonflik, kelompok yang

¹⁷ Zuldin, "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK," 169.

berkonflik menggunakan simbol-simbol yang merendahkan atau menghina kelompok lain untuk menunjukkan rasa permusuhan.¹⁸

Agama dan simbol memiliki hubungan yang khas, dimana agama sebagai sebuah sistem simbol-simbol yang berlaku dan merumuskan konsep-konsep mengenai tatanan eksistensi.¹⁹ Agama menggunakan simbol-simbol untuk menjelaskan gagasan-gagasan penting tentang bagaimana dunia ini berfungsi, menggambarkan identitas dan untuk menunjukkan perasaan serta suasana hati yang seringkali terkait dengan agama.²⁰ Dalam agama, simbol-simbol digunakan untuk menyampaikan makna dan nilai-nilai yang mendalam. Simbol-simbol ini membantu mengatur persepsi manusia tentang realitas dan memberikan kerangka kerja untuk memahami hubungan manusia dengan dunia dan dengan sesama.²¹ Dengan menggunakan simbol-simbol ini, agama memberikan panduan dalam memahami dan menginterpretasikan makna kehidupan, tujuan eksistensi, nilai-nilai moral, serta hubungan manusia dengan alam, Tuhan, dan sesama manusia.

Oleh sebab itu tak heran konflik antar agama yang terjadi di Indonesia dan termasuk di Yogyakarta salah satunya diwarnai dengan pemusnahan atau penghancuran simbol-simbol keagamaan dari agama yang berkonflik. Sebab simbol merupakan dasar dari interaksi sosial, yang mana simbol tersebut memiliki makna yang berbeda pada tiap orang termasuk antar agama. Simbol-simbol ini menjadi identitas kultural dan spiritual yang mendalam, seringkali dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, simbol-simbol agama dijadikan alat untuk memperkuat identitas dan memobilisasi dukungan bagi pihak yang terlibat dalam konflik agama. Namun, disaat yang sama simbol-simbol agama dapat menjadi target serangan atau penghancuran sebab melambangkan kekuatan, dominasi, atau klaim kebenaran. Dalam konflik agama yang intens, pihak yang saling berkonflik mungkin mencoba menghancurkan simbol-simbol agama yang dianggap sebagai representasi musuh atau ancaman terhadap keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri.

Dari tantangan dan konflik yang terjadi memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman agama yang salah satunya didasarkan pada simbol-simbol.

¹⁸ Zuldin, "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK," 169.

¹⁹ Kurnia Novianti, "Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi," *Harmoni*, 2, 12 (Agustus 2013): 2, https://www.academia.edu/36358092/Vol_12_No_1_Mei_2017_pdf.

²⁰ Novianti, "Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi," 3.

²¹ Novianti, "Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi," 2.

Maka, toleransi dalam masyarakat semacam ini sering kali sulit berkembang. Mereka mudah tersinggung dan bereaksi keras jika ajaran agama mereka dianggap dihina oleh orang lain. Sikap fanatisme dan eksklusivisme seperti ini dapat memicu konflik yang lebih besar. Masyarakat perlu bergerak maju sesuai dengan perkembangan zaman dan memahami bahwa keberagaman agama adalah sebuah kenormalan yang harus diterima. Penting untuk membangun sikap saling menghormati dan toleransi antar umat beragama, sehingga dapat menjaga perdamaian dan harmoni dalam masyarakat yang dinamis.

Politik Identitas Agama

Konflik antar umat beragama di Yogyakarta juga terkait dengan politik identitas dalam konteks agama yang dapat memainkan peran dalam mendorong tindakan intoleransi. Politik identitas dapat didefinisikan sebagai tindakan politik yang mengutamakan kepentingan anggota suatu kelompok berdasarkan kesamaan identitas atau karakteristik, seperti ras, etnisitas, gender, atau agama.²² Politik identitas melibatkan usaha memengaruhi kebijakan, penyebaran nilai-nilai yang dianggap penting, dan mengambil kontrol atas nasib kelompok berdasarkan identitas mereka. Dalam konteks agama, politik identitas mencakup upaya memasukkan nilai-nilai keagamaan ke dalam pembuatan kebijakan atau menjadikan suatu wilayah identik dengan agama tertentu.²³ Namun, disaat yang sama politik identitas juga bisa terkait secara positif dengan pembebasan dari keterpinggiran dan memperhatikan perbedaan sebagai sebuah hal yang patut diperjuangkan.

Dari kasus-kasus yang ada terkait dengan sulitnya izin mendirikan bangunan yang terjadi di GKI Gejayan dan pencabutan izin mendirikan bangunan GPI di Bantul, juga menjadi bentuk dari politik identitas yang terjadi. Melibatkan pertarungan nilai-nilai, penentuan hak-hak kelompok agama, dan upaya mempengaruhi kebijakan publik dan proses pembuatan keputusan yang berkaitan dengan izin pembangunan. Penyerangan di gereja St Lidwina Sleman, juga tergolong dalam politik identitas agama. Di mana terdapat upaya untuk memengaruhi, menakut-nakuti, atau menguasai kelompok agama tertentu melalui

²² Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (25 Februari 2019): 36, <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.

²³ Nasrudin dan Nurdin, "Politik Identitas Dan Representasi Politik," 36–37.

tindakan kekerasan yang dilakukan berdasarkan perbedaan identitas keagamaan. Kasus ini melibatkan perdebatan dan konflik terkait pengaruh agama dalam ruang publik. Tindakan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai upaya kelompok dengan identitas agama tertentu untuk meneguhkan keberadaan dan dominasi keagamaan mereka dengan mengontrol simbol-simbol agama di lingkungan tersebut. Dalam semua kasus ini, agama digunakan sebagai landasan identitas dan alat dalam memperjuangkan kepentingan kelompok agama tertentu. Penyalahgunaan politik identitas dengan memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan politik dapat memperburuk ketegangan antar-umat beragama dan menyebabkan tindakan intoleransi yang masif.

Kebebasan Berekspresi dan Beragama

Intoleransi antar umat beragama di Yogyakarta juga berkaitan dengan persoalan kebebasan ekspresi beragama. Padahal kebebasan beragama (*freedom of religion*) semestinya di dalamnya terkandung kebebasan untuk berekspresi (*freedom of expression*). Keduanya saling terkait menjadi kebebasan ekspresi beragama (*freedom of religious expression*), namun dalam praktiknya kebebasan beragama di Indonesia tidak berjalan beriringan dengan kebebasan berekspresi. Contoh degradasi pada kebebasan ekspresi keagamaan yang terjadi di Yogyakarta seperti pada kasus penutupan patung Bunda Maria yang terjadi di Kulon Progo dan juga penyerangan di gereja St Lidwina Sleman dengan merusak simbol agama dan melukai tokoh agama. Memanglah kebebasan beragama semestinya diikuti dengan kebebasan berekspresi, salah satunya kebebasan dalam menggunakan simbol-simbol keagamaan di ruang publik yang bisa jadi tidak hanya membawa muatan agama namun juga budaya yang lebih luas, kemudian kebebasan juga berkaitan dengan bagaimana setiap agama mengatur kebijakan dalam beragamanya, termasuk menyuarakan isu-isu penting bagi mereka kelompok agama minoritas dalam sebuah negara.²⁴ Namun, disaat yang sama kebebasan berekspresi juga dapat menjadi permasalahan yang serius apabila tidak ada pengaturan dan kriterianya, dimana kemudian kelompok-kelompok agama mendominasi ruang publik dan melakukan bentuk-bentuk pengajaran yang menciptakan tindakan intoleransi yang berlandaskan dibalik demokrasi serta undang-undang.

²⁴ Carolyn Evans, "Religion and Freedom of Expression," dalam *Religion and Human Rights: An Introduction*, ed. oleh John White dan M. Christian Green (Oxford: Oxford University Press, 2012), 188–91.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) diatur dan tercantum dalam UUD 1945 di Indonesia, dengan kata lain kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan konstitusional lewat amandemen Konstitusi. Keduanya menjadi hal yang dilindungi oleh negara atau berkaitan dengan HAM, sebagai hak konstitusional warga negara yang mendapat perlindungan, penghormatan, dan dijamin keterpenuhannya oleh negara baik secara individu maupun kelompok.²⁵ Hal ini sebagai upaya berkelanjutan dari memperjuangkan dasar negara, yakni Pancasila dan hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat 1 menyatakan bahwa hak beragama dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sama halnya dengan hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.²⁶ Adanya kebebasan beragama dan berkeyakinan ini didasarkan dari tiga prinsip yakni, bahwa Indonesia adalah negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama, kewajiban negara yakni memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab, dan negara harus melindungi keragaman agama, budaya, dan ras di dalamnya.²⁷ Kebebasan beragama merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia berlaku secara universal. Kebebasan beragama memberikan hak kepada individu untuk memilih, menjalankan, dan mengamalkan agama atau keyakinan sesuai dengan kepercayaan pribadi mereka.²⁸ Kebebasan ini mencakup hak untuk menyatakan keyakinan, melakukan ibadah, dan berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tanpa ada diskriminasi atau penindasan. Dalam UUD-RI 1945 dijelaskan bahwa negara tidak perlu memberi kebebasan agama pada masyarakatnya sebab kebebasan ini sudah diberi oleh Allah pada manusia. Sehingga tugas negara adalah melindungi kebebasan agama yang ada melalui hukum-hukum yang ada.

Hal ini memperlihatkan terlaksananya kebebasan beragama dalam satu pihak, namun perlu juga dikritisi bahwa dibalik kebebasan beragama harus sejalan

²⁵ Habib Luqman Hakim, "HAK KEBEBASAN EKSPRESI BERAGAMA DALAM DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (4 Maret 2021): 1–2, <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.

²⁶ "Isi Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia," Kumparan, diakses 12 Juni, 2023, <https://kumparan.com/berita-terkini/isi-pasal-28-ayat-1-uud-1945-tentang-hak-asasi-manusia-1weeD3qH9M8/full>.

²⁷ Maufur, "Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan," 61.

²⁸ Fatmawati Fatmawati, "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (20 Mei 2016): 499, <https://doi.org/10.31078/jk844>.

dengan kerukunan umat beragama. Sebab ketika berbicara kebebasan beragama, apabila parameternya tidak ada, maka setiap umat beragama akan berjalan dengan paradigma pada kebutuhan masing-masing yang dianggap tidak boleh dicampuri atau diganggu gugat, oleh sebab itu apabila ada sedikit perbedaan; maka akan mudah terjadi konflik. Sedangkan apabila kebebasan beragama memiliki batas yang jelas dan dibarengi dengan kesadaran pentingnya kerukunan, maka dapat terwujudlah sikap saling mengerti dan apa yang dilakukan umat beragama akan menjadi bebas karena ada pemahaman serta parameter yang jelas. Melalui kerukunan umat beragama, kebebasan beragama mendapat sokongan lebih kuat dan berkelanjutan, sebab setiap agama mendukung satu dengan yang lain karena kesadaran dalam dirinya, dan bukan hanya pemerintah yang menjalankan tapi juga setiap umat beragama menjadi kontrol dalam terwujudnya KBB.

Melihat tantangan dan konflik yang terjadi antar umat beragama di Yogyakarta ini, memperlihatkan bahwa kerukunan umat beragama sangat penting dalam masyarakat untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni. Namun, penting untuk diingat juga bahwa kerukunan tidak berarti mengaburkan perbedaan atau mengasimilasi agama-agama yang berbeda. Justru, mencari penyesuaian antara agama-agama dapat menimbulkan kekacauan dan merusak nilai-nilai agama itu sendiri. Konflik antar umat beragama sering kali timbul karena kurangnya kesadaran beragama dan adanya sikap eksklusif. Ketika individu menganggap agama orang lain salah dan hanya agamanya yang benar, hal ini dapat memicu konflik. Agama dan kepercayaan adalah hal yang sensitif dan harus diperlakukan dengan bijaksana.

Mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat beragama dan pemerintah.²⁹ Setiap individu dan kelompok umat beragama secara terus-menerus terlibat dan berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi, dan penting bagi mereka untuk sepenuhnya memahami arti yang sebenarnya dari kerukunan hidup umat beragama demi kepentingan mereka sendiri. Dengan demikian, kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama saling berkaitan dan saling tergantung. Kebebasan beragama memungkinkan individu untuk menjalankan agama mereka tanpa hambatan, sementara kerukunan umat beragama menciptakan lingkungan

²⁹ Nazmudin, "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *Jurnal of Government and Civil Society*, 1, 1 (April 2017): 28, <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.

yang mendukung dan melindungi kebebasan tersebut serta memperkuat harmoni antar umat beragama di masyarakat. Dalam keseluruhan, pentingnya kerukunan umat beragama adalah untuk mencegah konflik dan menjaga harmoni dalam masyarakat. Sikap eksklusif dan kekurangtoleranan terhadap agama orang lain harus dihindari. Memahami perbedaan agama dengan sikap terbuka dan menghormati akan mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai.

Menilik Kriteria Liyan: Mencapai Kerukunan

Melihat kebutuhan akan kerukunan umat beragama dan definisinya, pada akhirnya bermuara pada bagaimana konsep "liyan" (*the other*) yang ada dalam paradigma setiap masyarakat menjadi pondasi penting yang patut dipertimbangkan untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di Yogyakarta. Konsep "liyan" dalam konteks hubungan antar umat beragama, menjadi penting dalam membangun kerukunan karena mendorong sikap saling menghormati, toleransi, dan pemahaman antar-individu yang berbeda. Maka, selanjutnya dalam tulisan ini dibahas mengenai konsep 'liyan' dan kriterianya dalam kaitannya dengan hubungan antar agama, pentingnya kriteria 'liyan' dalam rangka membangun relasi antar umat beragama, dan analisa bagaimana persepsi umat beragama pada 'liyan' dalam konflik kerukunan antar-agama yang terjadi di Yogyakarta.

Konsep Liyan

Konsep liyan berasal dari filsafat eksistensial, 'liyan' merujuk pada "orang lain" atau "yang lainnya."³⁰ Liyan menekankan pada eksistensi individu atau kelompok yang berbeda dari diri sendiri, yang memiliki pandangan, pengalaman, dan kehidupan yang berbeda. Dengan kata lain liyan merujuk pada sesuatu yang di luar subjek atau segala sesuatu di sekeliling yang memiliki perbedaan dari subjek sebab bukan bagian dari subjek. Sedangkan konsep 'liyan' dalam filsafat Yunani pertama kali ditemukan melalui batasan yang diajukan oleh Aristoteles mengenai anggota masyarakat yang ada di dalam dan di luar polis (kota-negara).³¹ Liyan di sini adalah mereka yang berada di luar polis, seperti budak, pendatang, atau orang asing, tidak dianggap sebagai warga negara yang memiliki hak-hak politik penuh.

³⁰ Sendana, "Lingkungan Sebagai 'Sang Liyan,'" 70.

³¹ Wilhelminus Adso, "The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga," *Lingkar Studi Filsafat Discourse* (blog), 18 November 2020, <https://lsfdiscourse.org/the-self-liyan-dan-orang-ketiga/>.

Mereka tidak memiliki kedudukan yang setara dengan warga negara dan tidak diikutsertakan dalam proses pembuatan keputusan politik. Jean Paul Sartre sedikit berbeda memandang 'liyan', liyan adalah individu yang ada dalam hubungan dengan orang lain yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari, di mana kedua belah pihak seharusnya tidak saling merugikan satu sama lain.³² Konsep liyan ini menjelaskan bahwa "liyan" yakni adalah mereka baik individu atau kelompok yang memiliki keberbedaan baik suku, ras, etnis, budaya, bahasa, dan agama. Sehingga, konsep liyan semestinya bukan berfokus hanya pada konsep menyadari adanya yang lain di luar diri, namun konsep ini juga mengharuskan setiap orang untuk "saling;" saling memahami dan menghormati keberadaan serta hak-hak individu lainnya. Menjadikan hubungan antar-manusia dapat berkembang secara harmonis dan adil.

Konsep 'liyan' dalam konteks keberagaman umat beragama salah satunya ditawarkan oleh Amos Yong. Liyan dipahami sebagai masyarakat yang memiliki perbedaan agama baik ia sebagai individu maupun komunitas yang terpinggirkan atau dianggap "liyan" oleh agama tertentu. Dalam konsep "liyan" yang diusung oleh Yong ini menampilkan bagaimana adanya bias hingga ketidakadilan dalam masyarakat dan kelompok agama tertentu. Oleh sebab itu Yong menawarkan perspektif yang dapat menjadi dasar membangun hubungan antar-umat beragama, yakni melalui teologi keramahan (*hospitality*). Teologi keramahaman berpusat pada "orang asing", keramahaman membuka ruang gerak bebas, yang dapat dimasuki oleh orang asing atau orang dari agama lain.³³ Dalam pandangan ini, *hospitality* mengacu pada sikap terbuka, menerima dan menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Keterbukaan ini akan menghilangkan prasangka dan diskriminasi berbasis agama. Dengan menekankan pentingnya membuka "pintu hati" dan menerima perbedaan sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman setiap individu tentang kehidupan dan kepercayaan agama. Yong berpendapat bahwa sikap demikian semestinya menjadi landasan dalam membangun relasi antar-umat beragama yang saling menghormati.

Selain itu Yong juga menjelaskan bahwa misi Kristiani dalam konteks keramahaman berarti tidak hanya menjadi tuan rumah yang menerima dan menjamu orang-orang dari agama lain, tetapi juga berani mengambil risiko menjadi

³² Adso, "The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga."

³³ Amos Yong, *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor* (Orbis Books, 2008), 131.

tamu di tengah mereka yang asing. Misi ini melibatkan kemampuan untuk menerima risiko yang terkait dengan interaksi dengan orang asing atau mereka yang memiliki keyakinan agama berbeda, serta risiko rentan terhadap mereka dan bersama-sama dengan mereka.³⁴ Sehingga, kriteria liyan dari Yong ini adalah mereka orang asing atau mereka yang memiliki agama yang berbeda dari diri sendiri dimana dalam relasi dengan yang lain itu melibatkan sikap terbuka, menerima, menghormati individu yang berbeda keyakinan agama, serta kemampuan menjadi tuan rumah dan tamu yang membangun hubungan saling menerima, menghargai dan memiliki rasa hormat terhadap yang lain.

Julianus Mojau juga membahas mengenai “liyan” sebagai bagian dari bentuk teologi politik kemanusiaan atau *the Otherness*. Teologi politik ini bersifat non-diskriminatif, diperlukan dalam menghadapi masalah segregasi sosial yang mengancam prinsip kemanusiaan.³⁵ Dengan kata lain mengatasi perbedaan baik suku, ras dan agama. Teologi politik ini didasarkan dari Galatia 3:28, yang menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani atau budak dan tuan. Teologi politik non-diskriminatif ini menjadi dasar yang sanggup memberi toleransi terhadap kehadiran “orang lain,” tapi juga bersedia memberi hak hidup yang penuh kepada “orang lain” juga, hampir mirip dengan konsep liyan Jean Paul Sartre. Konsep ini menekankan perlunya mengakui dan menghargai keberadaan serta martabat setiap “*the other*” sebagai bagian integral dari masyarakat. Konsep “*the other*” mengajak untuk mengatasi diskriminasi, marginalisasi, dan dominasi yang seringkali terjadi terhadap kelompok minoritas atau yang dianggap berbeda dalam masyarakat. Dengan memahami dan memberdayakan “*the other*,” setiap orang dapat membangun hubungan yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan, serta menghormati keberagaman yang ada.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian ‘liyan’ merujuk sebagai mereka yang ada di luar diri sendiri dan bisa merujuk pada mereka yang beragama lain, mendorong pentingnya sikap mengakui dan menghargai pluralitas, keragaman, perbedaan dan hak yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks ini, “liyan” menunjukkan pentingnya mendengarkan, memahami, dan berdialog dengan orang lain, serta menghormati hak-hak mereka sebagai individu dengan pandangan dan pengalaman yang unik. Melalui hal ini setiap orang diharapkan mampu untuk

³⁴ Yong, *Hospitality and the Other*, 130–131.

³⁵ Julianus Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 26.

melampaui batasan dirinya sendiri dan memperluas pemahaman setiap orang tentang dunia melalui interaksi dengan orang lain yang berbeda. Kriteria liyan juga menjadi sangat spesifik dimana "liyan" berarti mereka yang harus dihargai pengalaman, perspektif, dan jalan spiritual yang dihidupinya. Liyan mengacu pada setiap individu dalam segala keberagamannya yang perlu dihargai dalam perbedaan dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai moral dan etika yang mendasar. Liyan mencakup mereka yang memiliki perbedaan dalam pengetahuan, pemahaman, dan praktik agama, yang perlu dipahami dan dihargai dalam perspektif agama yang berbeda. Liyan juga mencakup mereka yang menganut agama yang berbeda, yang pantas dihormati dengan sikap mendengarkan dengan empati, menghargai perbedaan, dan menghindari sikap merendahkan atau menggurui. Liyan juga mencakup pentingnya membangun ikatan dan menjaga komunikasi yang berkelanjutan antara penganut agama yang berbeda. Dalam keseluruhan, konsep liyan dalam kerukunan umat beragama tidak hanya berfokus pada hubungan jangka pendek, tetapi juga mengakui pentingnya menjaga dan memperkuat kerukunan dalam jangka panjang. Dengan demikian, sikap liyan menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan dan mempertahankan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan.

Persepsi "Liyan" dalam Konflik yang Terjadi di Yogyakarta

Intoleransi yang terjadi di Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi terjadinya intoleransi berkaitan dengan cara pandang umat melihat dan mempersepsikan "yang lain" atau "liyan" (*the other*) yang berbeda. Pandangan atau definisi terhadap "liyan" menjadi faktor penting dalam memahami atau merespon perbedaan agama, budaya, atau identitas lainnya. Dalam beberapa kasus yang terjadi di Yogyakarta, kelompok atau individu yang tidak toleran cenderung melihat "liyan" sebagai ancaman terhadap keyakinan agama, nilai, atau identitas mereka sendiri.³⁶ Mereka merasa terancam oleh keberadaan atau praktik agama lain, budaya yang berbeda, atau pandangan politik yang bertentangan dengan mereka. Seperti alasan penutupan patung Bunda Maria dan juga penyerangan yang terjadi di St. Lidwina. Konstruksi keyakinan-keyakinan agama yang sempit juga memperkuat pemahaman yang eksklusif dan menolak perbedaan ajaran agama, seperti yang terjadi pada kasus pembubaran upacara Piodalan di Bantul yang

³⁶ Mojau, *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*, 25.

diduga karena upacara tersebut dicurigai sebagai aliran sesat yang melakukan ritual. Selain itu, terdapat juga kecenderungan untuk memperkuat identitas kelompok atau individu sendiri melalui penolakan atau penghinaan terhadap "liyan". Ini bisa terjadi karena ketidakpahaman, ketakutan, atau rasa tidak aman dalam menghadapi perbedaan. Pandangan yang sempit dan stereotip terhadap "liyan" juga dapat memainkan peran dalam menciptakan atau memperburuk intoleransi.

Singkatnya, dalam konflik yang terjadi di Yogyakarta "liyan" ini merujuk pada mereka yang memiliki ruang gerak terbatas dan sering kali mengacu pada kelompok agama minoritas. Konflik yang terjadi di Yogyakarta bahwa para "Aku," yang merujuk pada penguasa atau kelompok yang memegang kekuasaan, seperti misalnya ormas-ormas agama yang menggunakan kekuasaannya atau menyetir pemegang kekuasaan di sekitarnya untuk menciptakan tindakan isolatif atau batas; agar membatasi hubungan atau membatasi ruang dialog antara liyan (mereka yang berbeda agama) dengan mereka. Tindakan isolatif ini menjadi bentuk strategi yang digunakan oleh mereka yang tidak toleran, untuk menegaskan dominasi dan kekuasaan mereka atas berbagai hal. Zona isolatif dirancang untuk membatasi akses, komunikasi atau hubungan antara liyan dan para aku (penguasa atau kelompok dominan). Zona isolatif³⁷ ini juga diperkuat dengan tafsiran-tafsiran yang sering kali sepihak terhadap agama dan ideologi tertentu.

Penerapan Konsep Liyan di Yogyakarta

Dalam konteks kerukunan umat beragama di Yogyakarta, "liyan" merujuk pada individu atau kelompok baik pendatang maupun penduduk asli yang berbeda keyakinan agama baik mereka komunitas Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, Islam, maupun Buddha. Berarti bahwa "liyan" mencakup mereka yang berada di luar agama kita sendiri. Apabila secara eksklusif "liyan" dipandang sebagai ancaman, maka "liyan" secara inklusif dipahami sebagai keniscayaan dalam keberagaman yang perlu diikuti dengan sikap "saling," saling menghormati keberadaan mereka, hak asasi mereka, menghargai perspektif, pengalaman, dan jalan spiritualnya. Setiap orang dengan pandangan inklusif terhadap "liyan" akan cenderung membangun hubungan yang saling menerima dan menghargai, serta menghindari sikap merendahkan atau ingin mendominasi. Selain itu konsep "liyan" secara inklusif akan menekankan pentingnya komunikasi yang berkelanjutan antara

³⁷ Adso, "The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga."

penganut agama yang berbeda, sehingga kerukunan umat beragama dapat terus terjaga.

Penerapan konsep "liyan" semestinya tidak hanya berhenti pada perubahan cara pandang dalam konsep-konsep keagamaan terkait dengan keberagaman terutama agama, melalui dialog-dialog yang dibangun secara akademis dan formal semata. Namun konsep "liyan" semestinya juga lahir dari dialog kehidupan (melalui percakapan dan relasi sehari-hari) yang terbangun inklusif di Yogyakarta. Melalui dialog semacam itu, masyarakat justru dapat membuka "pintu hati" dan menerima perbedaan sebagai kekayaan yang dapat memperkaya pengalaman dan pemahaman setiap individu tentang kehidupan dan kepercayaan agama. Tentunya hal ini dibarengi sikap keramahan dengan mengakui nilai-nilai dasar yang dianut oleh agama-agama lain menjadi landasan dalam membangun relasi antar-umat beragama yang saling menghormati. Dalam keseluruhan, penerapan konsep "liyan" menjadi penting di Yogyakarta karena dapat membantu menciptakan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan. Dengan mengakui dan menghargai perbedaan serta membangun hubungan saling menerima, menghargai, dan memiliki rasa hormat terhadap yang lain, masyarakat di Yogyakarta dapat mengatasi konflik, memperkuat kerukunan, dan membangun komunikasi yang berkelanjutan antar-umat beragama.

Amos Yong memberikan gambaran dalam membangun dialog antar umat beragama melalui keramahan. Dialog antar umat beragama penting sebagai praktik bermakna di mana manusia belajar dan berubah melalui saling memberi dan menerima dalam ruang publik.³⁸ Keramahan mengakui dan menghargai keberadaan orang-orang dari semua agama. Sehingga, dalam dialog setiap individu dapat menjadi tuan rumah maupun tamu dalam membangun hubungan yang saling menerima, menghargai, dan memiliki rasa hormat terhadap satu sama lain. Hal ini berarti bahwa misi Kristen tidak hanya melibatkan kegiatan spiritual, tetapi juga keterlibatan sosial dan dialog antar agama sebagai fitur inti dari kesaksian terhadap Injil.³⁹

Dalam isu-isu intoleransi yang terjadi di Yogyakarta terkait dengan ketegangan antar agama, penulis melihat pentingnya setiap orang untuk dapat memiliki pemahaman bahwa perjumpaan agama-agama harus melampaui perbedaan dan konflik semata (terkait pengajaran dan tradisi). Perjumpaan tersebut

³⁸ Yong, *Hospitality and the Other*, 158.

³⁹ Yong, *Hospitality and the Other*, 138–39.

semestinya harus berfokus untuk mengatasi hambatan-hambatan nyata yang menghalangi terwujudnya kerukunan antar-umat beragama. Berarti pertemuan antar-agama tidak sekedar berinteraksi atau berdialog yang berhenti dalam ranah konsep, tetapi harus mengakomodasi serta mendorong kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Hal ini berarti dalam dialog antar agama, ada kebutuhan untuk memiliki dasar atau pijakan dalam bentuk etika antar-agama.⁴⁰ Etika antar-agama ini mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarah pada upaya bersama dalam mewujudkan keberlanjutan bukan hanya pada kerukunan antar-agama namun juga dapat menjadi ruang mewujudkan tanggung jawab yang lebih luas pada isu-isu lainnya yang lebih penting dari sekedar perbedaan agama, seperti kemiskinan dan ketidakadilan.

Dialog memiliki peran penting membantu setiap orang memahami dan mengklarifikasi pengetahuan mereka tentang iman mereka, mengarahkan mereka untuk melihat relevansi topik dalam kehidupan mereka, dan mendorong komunikasi kreatif antara mereka yang berdialog.⁴¹ Menemukan nilai-nilai yang dapat menjadi dasar bersama membangun keberlangsungan sebagai umat beragama dan bernegara. Selain itu, dialog juga membantu setiap orang dalam mengevaluasi hubungan nilai-nilai iman dengan Tuhan dan sesama, merenungkan pemahaman yang telah dibangun, dan membuat keputusan komitmen berdasarkan pemahaman yang mereka peroleh. Dialog juga mengakui keberadaan misteri dan keterbatasan manusia dalam mengetahui segala sesuatu, serta mendorong pembangunan identitas inklusif dan penghargaan terhadap keberagaman perspektif.⁴²

Yogyakarta membutuhkan adanya upaya konkret untuk menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama. Dengan saling membantu dan bekerja sama, agama-agama di Yogyakarta juga dapat turut berperan serta dalam mengatasi isu-isu lain yang ada di masyarakat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga, tanpa memandang perbedaan agama. Dengan saling membantu, agama-agama dapat berperan penting dalam mengatasi

⁴⁰ Yong, *Hospitality and the Other*, 145–46.

⁴¹ Jeniffer Pelupessy Wowor, “Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara ‘Aku, Kamu dan Kita,’” dalam *Menuju Perjumpaan Otentik Islam-Kristen*, ed. oleh Wahyu Nugroho dan Djoko Prasetyo Adi Wibowo (Yogyakarta: TPK-UKDW, 2016), 39–43.

⁴² Wowor, “Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara ‘Aku, Kamu dan Kita,’” 40–43.

persoalan lain yang lebih urgent.⁴³ Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, umat beragama dapat saling membangun pemahaman bersama, saling menghormati, dan mencari kesamaan dalam nilai-nilai dasar yang dianut oleh agama-agama tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk ikatan yang kuat antara umat beragama di Yogyakarta, menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung.

KESIMPULAN

Di Yogyakarta sebagai kota dengan berbagai perjumpaan baik suku, budaya, etnis, dan agama. Kerukunan umat beragama menjadi sesuatu yang penting untuk diwujudkan, meskipun Yogyakarta memiliki klaim sebagai "kota toleransi," tak jarang di dalamnya juga banyak terjadi konflik antar-agama. Konflik antar umat beragama ini tak jarang dilatarbelakangi oleh karena simbol keagamaan, politik identitas, dan kebebasan berekspresi dan beragama. Dari latar belakang konflik antar agama ini pada akhirnya bermuara pada bagaimana konsep 'liyan' dihidupi oleh umat beragama. Sebab, dalam konflik yang terjadi di Yogyakarta, kecenderungan yang terjadi adalah melihat "liyan" sebagai ancaman terhadap keyakinan agama, nilai, atau identitas mereka sendiri. Oleh sebab itu, konsep liyan menawarkan kerangka kerja yang penting untuk membangun hubungan harmonis dan saling menghormati antar-umat beragama dalam mencapai kerukunan yang berkelanjutan. Hubungan ini dapat dicapai dengan keterbukaan pada dialog dengan mereka "yang lain."

REFERENSI

- Adso, Wilhelminus. "The Self, Liyan, Dan Orang Ketiga." *Lingkar Studi Filsafat Discourse* (blog), 18 November 2020. <https://lsfdiscourse.org/the-self-liyan-dan-orang-ketiga/>.
- Amos Yong. *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor*. Amerika Serikat: Orbis Books, 2008.
- Carolyn Evans. "Religion and Freedom of Expression." Dalam *Religion and Human Rights: An Introduction*, disunting oleh John White dan M. Christian Green. Oxford: Oxford University Press, 2012.

⁴³ Yong, *Hospitality and the Other*, 145–46.

- Fatmawati. "Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (20 Mei 2016): 489. <https://doi.org/10.31078/jk844>.
- Hakim, Habib Luqman. "HAK KEBEBASAN EKSPRESI BERAGAMA DALAM DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (4 Maret 2021): 96–111. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.96-111>.
- J. A, Denny. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi Data, Teori dan solusi*. Jakarta: Inspirasi, 2008.
- Jeniffer Pelupessy Wowor. "Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Relasional Antara 'Aku, Kamu dan Kita.'" Dalam *Menuju Perjumpaan Otentik Islam-Kristen*, disunting oleh Wahyu Nugroho dan Djoko Prasetyo Adi Wibowo. Yogyakarta: TPK-UKDW, 2016.
- Julianus Mojau. *Teologi Politik Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Konde.co, Tim. "Penutupan Paksa Patung Bunda Maria: Tindakan Intoleransi." *Konde.Co* (blog), 28 Maret 2023. <https://www.konde.co/2023/03/penutupan-paksa-patung-bunda-maria-adalah-tindakan-intoleransi/>.
- Kurnia Novianti. "Kebudayaan, Perubahan Sosial dan Agama dalam Perspektif Antropologi." *Harmoni*, 2, 12 (Agustus 2013). https://www.academia.edu/36358092/Vol_12_No_1_Mei_2017_pdf.
- Maufur. "Menakar Moderasi Beragama dari Perspektif Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan." Dalam *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis*, disunting oleh Zainal Abidin Bagir, 164. Jakarta: Kompas Gramedia, 2022.
- Media, Harian Jogja Digital. "Ini Akhir Konflik Pendirian Gereja Di Sedayu Bantul." *Harianjogja.com*. Diakses 10 Juni 2023. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/08/511/1028877/ini-akhir-konflik-pendirian-gereja-di-sedayu-bantul>.
- Media, Kompas Cyber. "Fakta Upacara Piodalan di Bantul 'Dibubarkan' Warga: Umat Hindu Butuh Rumah Ibadah Halaman all." *KOMPAS.com*, 14 November 2019. <https://regional.kompas.com/read/2019/11/15/06360041/fakta-upacara-piodalan-di-bantul-dibubarkan-warga--umat-hindu-butuh-rumah>.
- Musarofah, Siti. "Konsep Diri dan Liyan (Other) Dalam Pandangan Filsafat Dakwah," t.t. <https://doi.org/10.55380/taqorrub.v5i01.715>.

- Nasrudin, Juhana, dan Ahmad Ali Nurdin. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022)." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, no. 1 (25 Februari 2019): 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>.
- Nazmudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Kebutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *Jurnal of Government and Civil Society*, 1, 1 (April 2017). <http://dx.doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.268>.
- "Peredaran Uang Mahasiswa di Yogyakarta Rp 11,5 M/Hari | jurnal." Diakses 11 Juni 2023. <https://jurnal.republika.co.id/posts/102818/peredaran-uang-mahasiswa-di-yogyakarta-rp-115-mhari>.
- "Reno Mediasi Konflik Sosial GKI Gejayan - Radar Jogja." Diakses 9 Juni 2023. <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65764475/reno-mediasi-konflik-sosial-gki-gejayan>.
- "Sebanyak 92,87% Penduduk Yogyakarta Beragama Islam pada Juni 2021 | Databoks." Diakses 7 Juni 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/sebanyak-9287-penduduk-yogyakarta-beragama-islam-pada-juni-2021>.
- Sendana, Fien Ika. "Lingkungan Sebagai 'Sang Liyan': Upaya Pelestarian Lingkungan Ditinjau Dari Konsep 'Sang Liyan' Dari Gagasan Pemikiran Emmanuel Levinas." *SOPHIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2, no. 2 (28 Desember 2021): 62–79. <https://doi.org/10.34307/sophia.v2i2.52>.
- Yong, Amos. *Hospitality and the Other: Pentecost, Christian Practices, and the Neighbor*. Orbis Books, 2008.
- Zuldin, Muhamad. "KETIMPANGAN SEBAGAI PENYEBAB KONFLIK: KAJIAN ATAS TEORI SOSIAL KONTEMPORER." *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 2, no. 1 (4 Februari 2019): 157–83. <https://doi.org/10.15575/jt.v2i1.4050>.